



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Simpursiang No. 27, Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

**M A S A M B A**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/321 / V / 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45/98/I/2016**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/98/I/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/98/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/98/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan Keanggotaan Tim dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 19 Mei 2016

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH**

  
**ABDUL MAHFUD**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/321 / V / 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45/98/I/2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- Sekretaris : Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
- Anggota :
1. Kasubag Tindak Lanjut
  2. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
  3. Saderiah, S.H.
  4. Yulianus Julius, S.H.
  5. Sitti Nurliah, S.H.
  6. Hedriyati, S.Sos, M.H.
  7. Rahmah Wisnu, S.H.
  8. Jumridah, S.AN
  9. Arna Nurlaela, S.AN
  10. Hasniati, S.AN

a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
d/ SEKRETARIS DAERAH

  
↓ **ABDUL MAHFUD** ↓

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 321/ V /2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45/98/I/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

**HONORARIUM TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Penganggung Jawab	Rp. 1.400.000,-	4 Kali
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	Rp. 1.300.000,-	Sda
3.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Ketua	Rp. 1.300.000,-	Sda
4.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum	Sekretaris	Rp. 1.200.000,-	Sda
5.	Kasubag Tindak Lanjut	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
6.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
7.	Saderiah, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
8.	Yulianus Julius, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
9.	Sitti Nurliah, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
10.	Hedriyati, S.Sos, M.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
11.	Rahmah Wisnu, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
12.	Jumridah, S.AN	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
13.	Arna Nurlaela, S.AN	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
14.	Hasniati, S.AN	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda

a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
d/ SEKRETARIS DAERAH

  
↓ ABDUL MAHFUD ↓